

ABSTRAK

KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Heri Pamungkas (2210622070), Supardi, Beniharmoni Harefa

Penyadapan merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat intrusif dan berdampak pada pembatasan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk memiliki kewenangan investigatif yang efektif dan responsif terhadap modus kejahatan yang semakin canggih dan terselubung. Namun, kewenangan penyadapan yang tercantum dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan masih bersifat umum dan belum memenuhi standar konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta merumuskan model pengaturan ideal yang sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan praktik terbaik di negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi penyadapan serta tidak adanya mekanisme izin hakim dan pengawasan yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional serta menurunkan legitimasi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan kewenangan penyadapan Kejaksaan melalui pembentukan Undang-Undang Khusus Penyadapan (*lex specialis*) yang memuat batasan kewenangan, mekanisme *judicial control*, standar operasional, serta sistem pertanggungjawaban internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan HAM.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum, HAM.

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN WIRETAPPING CORRUPTION CASES

Heri Pamungkas (2210622070), Supardi, Beniharmoni Harefa

Wiretapping is an intrusive law enforcement instrument that directly limits individuals' constitutional rights, particularly the right to privacy. In the context of combating corruption as an extraordinary crime, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia must be equipped with an effective and proactive investigative authority to uncover sophisticated and concealed criminal acts. However, the wiretapping authority stipulated in Article 30C letter i of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office remains general in nature and does not fully meet the constitutional standards set forth by the Constitutional Court. This legal ambiguity creates issues of legal certainty, accountability, and potential abuse of power. This study aims to analyze the legal implications of wiretapping conducted by the Attorney General's Office in corruption cases and to formulate an ideal regulatory model that aligns with the rule of law, human rights protection, and best practices in ASEAN countries. Using a normative juridical research method with statute, conceptual, and comparative approaches, this study concludes that the fragmentation of wiretapping regulations, coupled with the absence of judicial authorization and clear oversight mechanisms, presents risks to constitutional rights and weakens the legitimacy of law enforcement. Therefore, a reconstruction of the regulatory framework is required through the establishment of a Special Wiretapping Law (lex specialis) that specifies the limits of authority, judicial control mechanisms, standard operating procedures, and structured accountability systems to ensure that effective corruption eradication efforts remain consistent with the principles of justice, legal certainty, and human rights protection.

Keywords: *Wiretapping, Attorney General's Office, Corruption, Rule of Law, Human Rights.*